

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi didirikan oleh anggota, peraturan-peraturannya dibuat atas dasar permusyawaratan anggota, kapitalnya dikumpulkan dari anggota dan dipinjam oleh anggota dan rakyat seluruhnya yang kalau sudah sekali meminjam dapat dididik untuk menjadi anggota. Untuk koperasi yang betul-betul berfungsi sosial tidak ada alasan sama sekali untuk menimbun, memperbesar kapitalnya, dengan menarik bunga dari peminjam; kapital menjadi besar dengan simpanan anggota, bukan dengan uang riba. Untuk menutup biaya administrasi dapat dipungut sokongan dari peminjam yang besarnya tentu atas putusan rapat anggota, sehingga kelak ada kelebihan dari sokongan itu, atau dikembalikan kepada para peminjam, asal jangan dibagikan kepada seluruh penyimpan berupa devidend untuk memperbesar kekayaan sebab itu nyata-nyata merupakan harta terlarang menurut ajaran Islam.¹

Dalam lingkup kegiatan produksi dan distribusi kedudukan modal merupakan sendi utama. Artinya, tanpa modal usaha, usaha tadi tidak bisa berjalan semestinya. Tidak jarang banyak orang yang mendasarkan modal usahanya pada uang pinjaman, baik dalam kebutuhan konsumtif maupun dalam kebutuhan produktif.

¹Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, & Assuransi*, Bandung : Offset, 1993, h.54

Modal untuk berusaha di bidang ekonomi berapapun jumlahnya mudah diperoleh apabila ada kesediaan membayar bunga, apalagi bagi perusahaan besar. Hal ini apabila tidak memakai bunga, perusahaan sukar atau bahkan tidak akan mendapat modal pinjaman untuk modal usahanya.²

Oleh sebab itu orang mengatakan bahwa pinjam meminjam dengan menggunakan bunga sudah sedemikian rupa kuatnya mempengaruhi jiwa, kehidupan, dan pandangan hidup serta peradaban manusia yang hidup dalam masyarakat zaman kini. Hal ini dapat dikatakan bahwa orang tidak bisa memaksa diri untuk melakukannya (mengambil bunga) karena semua itu untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya.³

Sementara itu hukum Islam melarang pemungutan riba dan nash larangannya cukup jelas dan tegas sehingga orang tidak ragu-ragu lagi bahwa riba itu hukumnya haram.⁴

Islam melarang untuk mengenakan denda jika hutang telat dibayar karena prinsip hutang dalam hal ini adalah menolong orang lain (*tabarru'*)⁵ dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan dalam *tabarru'*. Di samping itu, pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *riba nasi'ah*, dimana kesepakatan

²Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka Al Husna, 1984, h. 9-10

³Fuad Moch Fachruddin, *Op. Cit.*, h. 9

⁴*Ibid.*, h. 10

⁵*Tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan. Akad *tabarru'* merupakan akad yang melakukan kebaikan yang hanya mengharap balasan dari Allah SWT semata sehingga tidak bertujuan mencari keuntungan komersil, lihat Adiwarmanto Karim dalam bukunya *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 68

untuk membayar bunga dalam transaksi hutang-piutang atau pembiayaan. Dalam hal ini satu pihak akan mendapatkan keuntungan yang sudah pasti, sedangkan pihak lainnya hanya menikmati sisa keuntungannya.⁶

Karena bunga uang itu mirip dengan riba, yang mana menimbulkan kekaburan dan keragu-raguan, maka timbul sementara anggapan dan pendapat di kalangan kaum muslimin khususnya, bahwa bunga uang itu adalah sama dengan riba, dan demikian bunga itu pun dianggap oleh ulama dan orang yang menganut ajaran Islam, hukumnya haram seperti haramnya riba.

Pengharaman riba di dalam Al-Qur'an terkait erat dengan tujuan perlindungan kelompok lemah dalam masyarakat dari kemungkinan penindasan oleh kelompok yang mampu.⁷ Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman yang mengakibatkan kesengsaraan kelompok lain.⁸


Bunga sebagai “nyawa” sistem ekonomi modern, justru menjadi sumber utama penyebab stagnannya sektor riil. Ia adalah sumber penyebab terkonsentrasinya kekayaan di tangan segelintir kelompok seperti terdapat pada ayat Al-Qur'an QS. Al-Rum : 39

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2004, h.

1

⁷Irfan Abubakar, *Bunga Bank sama dengan Riba?*, Jakarta : PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003, h. 10

⁸Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-2, 2004, h.75



Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS. Ar-Ruum : 39)⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dengan bunga orang akan lebih terdorong untuk menyimpan uangnya di sektor keuangan daripada menginvestasikannya di sektor riil. Atau menginvestasikannya kembali di sektor keuangan meskipun ternyata hal tersebut tidak terkait dengan sektor riil.

Berbeda dengan bagi hasil, dalam sistem ini orang akan dipacu untuk terus berinvestasi karena return yang akan ia terima sangat tergantung pada investasi yang dilakukannya.¹⁰

Semakin banyaknya lembaga perkoperasian baik yang berbasis syariah maupun konvensional dengan penerapan sistem bunga maupun tidak, hadir koperasi bernama Koperasi Persaudaraan Sejati yang beranggotakan sekelompok PNS (dosen dan karyawan IAIN Walisongo). Bisa dikatakan, koperasi ini merupakan koperasi konvensional. Namun, dalam praktiknya

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1995, h. 647

¹⁰Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang : UIN Malang Press, 2008, h.

disebut bahwa koperasi ini berdiri atas dasar prinsip syariah. Koperasi didirikan untuk tujuan utama yaitu saling menolong antar sesama dan ini sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Kekeluargaan sangat diutamakan disini. Pengelolaannya juga didasarkan dengan mengedepankan nilai kejujuran dan transparansi. Dalam melakukan transaksi perekonomian (simpan-pinjam) Koperasi Persaudaraan Sejati tidak memberikan nilai tambah sehingga jauh dari praktik ribawi juga tidak disyaratkan apapun bagi para peminjam. Akan tetapi, ada biaya 3% yang dikenakan bagi peminjam dan itu dibebankan di awal dari uang pinjaman. 3% tersebut rinciannya 2% untuk biaya administrasi dan 1 % untuk dana sosial.

Beberapa unit usaha atau produk yang ada di Koperasi Persaudaraan Sejati seperti investasi, murabahah, dana talangan haji, merupakan satu bentuk unit usaha yang di dalamnya juga mengandung nilai-nilai Islam.

Dalam hal penyimpanan (tabungan) bagi anggota sampai saat ini lancar dan tidak ada kendala (dari yang awalnya menurut kesepakatan Rp. 30.000,- hingga meningkat menjadi Rp. 100.000,-). Kelancaran ini tidak terlepas dari anggotanya yang loyal dan tetap berkomitmen terhadap lembaga.

Sedangkan peminjamannya sendiri tidak ada penangguhan dan penolakan permohonan selama dana masih memadai. Mengingat keterbatasan modal yang dimiliki, pinjaman dibagi menjadi dua yaitu jangka panjang yang menurut kesepakatan pada tahun 2010 adalah 24 bulan dengan batas pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- dan jangka pendek 3 bulan dengan

batas peminjaman sebesar Rp. 10.000.000,-. Selain itu disepakati pinjaman haji sebesar Rp. 25.000.000 selama 25 bulan.

Dengan adanya sistem pinjaman bebas bunga diharapkan para anggota bisa sejahtera dimana dalam hal pinjam-meminjam anggota tidak perlu khawatir dan merasa terbebani karena pembebanan bunga yang tinggi. Anggota hanya membayar biaya 3% yang mana nantinya juga akan kembali kepada anggota berupa pemberian THR, uang transport, juga untuk biaya surat-menyurat ataupun untuk pelaksanaan RAT. Adapun bagi anggota yang mengalami kesusahan, ada bentuk perhatian semacam dana santunan sosial. Hal inilah yang merupakan perwujudan “Persaudaraan Sejati” itu sendiri yang mana kesejahteraan anggota diutamakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengkaji dan menganalisa apakah benar dengan diterapkannya sistem pinjaman yang tanpa bunga kesejahteraan anggota bisa terjamin? Sehingga dalam skripsi ini penulis mengambil judul “Peningkatan Kesejahteraan Anggota Koperasi Via Pinjaman Bebas Bunga (Studi Kasus pada Koperasi Persaudaraan Sejati Semarang)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Koperasi Persaudaraan Sejati dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?

2. Bagaimana sistem pinjaman bebas bunga yang dilakukan oleh Koperasi Persaudaraan Sejati untuk para deposan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui upaya Koperasi Persaudaraan Sejati dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Untuk mengetahui seperti apa sistem pinjaman bebas bunga yang dilakukan oleh Koperasi Persaudaraan Sejati untuk para deposan.

Manfaat Penelitian adalah :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi Penulis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini akan memberikan pengalaman baru dalam mengaplikasikan ilmu di masyarakat terutama dalam bidang perkoperasian yang berkaitan dengan sistem pinjaman bebas bunga, baik secara teoritis maupun praktis.

2. Bagi Praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota serta menjadi masukan untuk mengatasi setiap kendala yang dihadapi oleh pihak lembaga terkait.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun untuk membandingkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan hasil-hasil yang telah dilakukan oleh penelitian lain yang menunjang atau memperkuat yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Dwi Anugerah (2006) dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga Simpan-Pinjam (Studi Kasus Pelaksanaan Simpan-Pinjam di Koperasi "Fastabik" Rumah Sakit Roemani Semarang)" dengan hasil penelitian pelaksanaan simpan pinjam di koperasi karyawan tersebut adalah masih bersifat konvensional, karena masih menggunakan sistem bunga baik dalam produk simpanan maupun pinjamannya. Adapun tentang bunga yang ada di unit simpan-pinjam baik didalam produk pinjaman, maupun simpanan boleh dilakukan, asalkan tidak mengandung salah satu unsur yakni: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat-ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti bunga yang terlalu tinggi.¹¹

Skripsi mahasiswa IAIN Walisongo, Faizin (2004) dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjam-Meminjam Uang di Koperasi Pengusaha Warung Indonesia" (Studi Kasus KOPWARI yang Beroperasi di Pasar Limbangan Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap). Diperoleh hasil penelitian bahwa sistem bunga yang diperoleh dari

¹¹Dwi Anugerah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga Simpan-Pinjam (Studi Kasus Pelaksanaan Simpan-Pinjam di Koperasi "Fastabik" Rumah Sakit Roemani Semarang)*, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2006.

pinjam-meminjam uang di KOPWARI dibolehkan, selagi untuk kemaslahatan umat dan untuk usaha produktif dalam perdagangan. Hal ini dibolehkan karena atas dasar kerelaan kedua belah pihak yaitu antara pedagang dan KOPWARI, dengan aqad mau sama mau dan saling membutuhkan. Tetapi bunga dari pinjam-meminjam uang tersebut bisa juga syubhat (tidak tentu halal haramnya) karena para ahli masih berselisih tentang halal haramnya bunga koperasi simpan pinjam, dalam hal ini KOPWARI. Bunga dari simpan pinjam yang diperoleh KOPWARI bisa juga mustasabihat, hal ini sebaiknya bunga itu jangan diambil.¹²

Skripsi Umi Mudawiyah (2009), mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang yang berjudul “Upaya Pengurus Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Guru dan Siswa), (Studi Kasus tentang Simpan-Pinjam di Koperasi “Sejahtera” MTS Miftahul Huda Bokor No.13 Kecamatan Turen Kabupaten Malang)” memperoleh hasil penelitian bahwa selama dua tahun koperasi “Sejahtera” bisa dikatakan mengalami kemajuan yang berarti. Ini berkat kerja keras dari pihak koperasi yang memberikan pelayanan yang baik dengan didukung adanya anggota yang loyal serta pengurus yang transparan dan bertanggungjawab. Selain itu juga ditunjang dari bantuan pemerintah serta pembinaan yang terus menerus dari instansi yang terkait. Sehingga kesejahteraan anggota maupun masyarakat terjamin.¹³

¹²Faizin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjam-Meminjam Uang di Koperasi Pengusaha Warung Indonesia (Studi Kasus KOPWARI yang Beroperasi di Pasar Limbangan Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)*, Semarang : Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2004

¹³Umi Mudawiyah , *Upaya Pengurus Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Guru dan Siswa), Studi Kasus tentang Simpan-Pinjam di Koperasi “Sejahtera” MTS Miftahul Huda Bokor*

Sejauh peneliti ketahui, belum ada penelitian khusus yang meneliti tentang pinjaman bebas bunga yang diterapkan dalam koperasi. Penelitian sebelumnya membahas pelaksanaan simpan-pinjam di koperasi masih bersifat konvensional dan masih menerapkan sistem bunga. Dalam hal ini kedua penelitian di atas membolehkan adanya bunga dengan syarat ada kerelaan dari kedua belah pihak dengan akad mau sama mau dan saling membutuhkan serta tidak mengandung salah satu unsur yakni: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya atau berlipat-ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti bunga yang terlalu tinggi.

Sedangkan untuk penelitian skripsi yang ketiga ini lebih difokuskan kepada upaya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dimana anggota bisa sejahtera dengan adanya koordinasi yang baik antara anggota dan lembaga terkait. Artinya, lembaga (pengurus) memberikan pelayanan yang baik terhadap anggotanya sehingga anggota benar-benar merasakan manfaatnya dan bersikap loyal.

E. Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian merupakan tempat yang akan dilakukannya penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Koperasi Persaudaraan Sejati Semarang, tepatnya di Perum Pandana Merdeka Blok O No. 35 Ngaliyan Semarang. Dipilihnya lokasi ini sebagai objek penelitian karena

Koperasi Persaudaraan Sejati merupakan sebuah koperasi yang menerapkan prinsip syari'ah dimana pembukuan dan pencatatan rotasi keuangan dilakukan dengan baik dan teliti, mengedepankan kesejahteraan anggota, dan menghindari praktik ribawi yakni dalam hal kegiatan usaha penyimpanan Koperasi Persaudaraan Sejati tidak memberikan nilai tambah (bunga).

b. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana peneliti mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat apa yang ada dalam obyek penelitian.¹⁴ Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambar-gambar atau lukisan secara sistematis, *fluktual* dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵ Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu metode yang digunakan pada intinya adalah metode *field research* yaitu penelitian yang dilakukan di tempat atau medan terjadinya permasalahan-permasalahan.

c. Sumber Data

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi V, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, h.12

¹⁵M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h.63.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber data tersebut dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari anggota dan pengelola Koperasi Persaudaraan Sejati.

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen¹⁷ yang mendukung tema penelitian.

d. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data. Metode tersebut yaitu :

1. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) adalah mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya yang memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subyek penelitian pada saat itu.¹⁸

Metode observasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan cara peneliti terjun langsung dan meninjau lokasi atau objek

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2008, h. 2225

¹⁷*Ibid.*,

¹⁸Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009, h. 175

penelitian dengan harapan didapatkan data yang sesungguhnya dan relevan sesuai dengan kondisi di lapangan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹ Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan di Koperasi Persaudaraan Sejati dengan narasumber yaitu pengurus dan anggota yang mengetahui seluk-beluk koperasi sejak awal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu segala aktifitas yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan, pengelolaan dokumen-dokumen secara sistematis dan ilmiah serta pendistribusian informasi kepada informan.²⁰

e. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

¹⁹*Ibid.*, h. 186

²⁰Soedjono Trimo, *Pengantar Ilmu Dokumentasi*, Bandung: Remaja Karya, Cet. Ke-1, 1981, h. 7

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.²¹

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang merupakan satuan yang saling mendukung dan terkait antara satu dengan yang lainnya. Adapun garis besar sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab pertama menjabarkan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, hal-hal yang akan disajikan antara lain : latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini adalah bab yang utama yang menjadi acuan untuk pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua merupakan landasan teori untuk melangkah ke bab-bab berikutnya, hal yang penulis kemukakan meliputi : tinjauan umum tentang koperasi, tinjauan umum tentang kesejahteraan anggota, dan tinjauan umum tentang pinjaman bebas bunga.

Bab ketiga akan membahas mengenai gambaran umum mengenai obyek penelitian dan berbagai hal yang terkait dengan Koperasi Persaudaraan Sejati yang meliputi sejarah berdirinya, organisasi dan manajemen Koperasi

²¹ Lexy J. Moleong, M.A, *Op.Cit.*, h.248

Persaudaraan Sejati, struktur kepengurusan, dan praktik pinjaman bebas bunga yang dilakukan oleh Koperasi Persaudaraan Sejati.

Bab keempat memuat analisis data atau paparan hasil penelitian tentang upaya Koperasi Persaudaraan Sejati dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan anggota dan pelaksanaan sistem pinjaman bebas bunga yang dilakukan Koperasi Persaudaraan Sejati untuk para deposan.

Bab kelima ini berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dari hasil analisis serta saran-saran atas permasalahan yang ada untuk penelitian selanjutnya.